حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

**SYAIKHUL ISLAM**
**IBNU TAIMIYYAH**

# HIJAB DAN PAKAIAN WANITA MUSLIMAH DALAM SHALAT

Ditahqiq serta Ditakhrij Hadits-hadits
yang ada di dalamnya oleh

SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH

# HIJAB dan PAKAIAN WANITA MUSLIMAH dalam SHALAT

Ditahqiq Oleh :

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

AT-TIBYAN

SOLO

Judul Asli : **Hijabul Mar'ah Wa Libasuha fi As-Shalah**

Penyusun : **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah**

Pentahqiq : **Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani**

Edisi Indonesia :

# Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat

Penerjemah : **Hawin Murtadho**

Editor : **Muslim Al-Atsari**

Khaththath : **Samapta Art Line**

Desain Sampul : **RAFF Grafic Design & Creative**
**Jl. Cikaret Raya Blokk C 7**
**Cikaret Hijau Telp (0251) 485663**
**Bogor, 16001**

Layout : **Samapta Art Line**

Cetakan : **Kedua, Mei 2000**

Penerbit : **At-Tibyan - Solo**
**Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117**
**Telp. (0271) 52540**

# DAFTAR ISI

# MUKADDIMAH

## BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya serta memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kita berlindung dari kejahatan nafsu dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang Haq selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan rasul-Nya.

**Amma ba'du**. Inilah cetakan kedua dari risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullahu Ta'ala* mengenai **"pakaian dalam shalat"**.Cetakan ulang ini diprakarsai oleh yang terhormat Ustadz Zuhair Asy-Syawis, yang merintis penerbitan kitab-kitab bermanfaat yang bernuansa ilmu keislaman yang murni, khususnya kitab-kitab hadist dan kitab-kitab tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al Jauziyah, serta ulama lain yang sejalan dengan keduanya seperti mujadid dakwah tauhid dari negeri Najed dan sekitarnya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan lain-lainnya, semoga Allah merahmati mereka.

Ini merupakan salah satu risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang sungguh bernilai besar,

sekalipun formatnya kecil. Risalah ini mengandung muatan ilmu yang ditahkik dari ilmu-ilmu Syaikh *Rahimahullah,* yang barangkali sulit bagi seseorang untuk menemukan sebagian besar kandungannya di dalam ensiklopedi-ensiklopedi fikih, sebagaimana sulit pula baginya untuk menemukan didalamnya, tema risalah ini: **"Pakaian wajib bagi laki-laki dan wanita di dalam shalat"**. Di dalamnya -berdasarkan dalil-dalil yang qath'i-, beliau menegaskan bahwa pakaian dalam shalat tidaklah sama dengan pakaian yang dikenakan oleh seseorang untuk menutup auratnya di luar shalat. Dalam shalat, seseorang mempunyai kewajiban lain, yaitu menutup kedua pundaknya, untuk memenuhi hak dan kehormatan shalat, bukan karena pundak itu termasuk aurat. Beliau beralasan dengan sabda Nabi ﷺ :

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

*"Janganlah salah seorang di antara kamu melaksanakan shalat dengan satu kain, sementara kedua pundaknya tidak tertutup kain sama sekali"*

Beliau juga beralasan dengan hadits-hadits yang lain.

Permasalahan penting ini seringkali dilalaikan oleh sebagian besar orang yang melaksanakan shalat.

Mereka (umumnya kaum pekerja) melaksanakan shalat dengan mengenakan satu pakaian saja yang tidak menutup pundak kecuali sebesar garis kecil! Mereka melupakan firman Allah :

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف: ٣١)

*"Kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid."* **(Al-A'raf: 31)**

Alangkah bagusnya apa yang disebutkan oleh penulis :

*"Sesungguhnya Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhu berkata kepada budaknya, Nafi', ketika melihatnya melaksanakan shalat dengan kepala terbuka : 'Apakah seandainya engkau keluar kepada orang banyak, engkau keluar dalam keadaan seperti ini ? Nafi' menjawab , Tidak'. Ibnu Umar berkata : "Maka, lebih layaklah kiranya bila engkau berhias untuk Allah."*

Pernyataan Ibnu Umar yang terakhir tersebut tercantum pula secara marfu' dalam beberapa riwayat dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Al-Baihaqi, lafazhnya sebagai berikut :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزَيِّنَ لَهُ

*"Bila salah seorang dari kamu melaksanakan shalat, hendaklah mengenakan dua pakaiannya, karena untuk Allah engkau lebih layak untuk berhias."*[1]

Kelalaian terhadap adab yang wajib dilaksanakan dalam shalat tersebut, menurut saya disebabkan oleh dua hal :

**Pertama** : Banyak orang yang menyangka bahwa pakaian yang wajib dikenakan di dalam shalat adalah yang menutupi aurat saja. Pembatasan ini, selain tidak berdasarkan dalil sama sekali, juga bertentangan secara nyata dengan nash-nash di muka, khususnya hadits pertama yang menunjukkan batalnya shalat seseorang yang tidak menutupi kedua pundaknya dengan kain. Ini adalah pendapat pengikut madzhab Hanbali.[2] idak diragukan lagi, ini adalah pendapat yang benar.

**Kedua** : Kejumudan mereka melakukan taklid buta. Bisa jadi mereka pernah membaca atau mendengar nash-nash tersebut, tetapi mereka tetap tidak terpengaruh dan tidak menjadikannya sebagai pendapat yang harus mereka pegangi, karena madzhab yang mereka anut sepanjang kehidupan mereka menjadi penghalang untuk mengikuti pendapat tersebut. Karena itu, As-Sunnah berada di satu sisi sedangkan mereka berada di sisi yang

1. Lihat Shahih Abu Daud (645)
2. Lihat ***"Manar As-Sabil"*** I/74, cet. Maktab Islamiy dan hasiyah Syaikh Sulaiman *Rahimahullah* terhadap ***"Al-Muqhi"*** I/116.

lain, sebagaimana keadaan mereka dalam masalah ini, kecuali sedikit saja di antara mereka yang mendapatkan perlindungan Allah. Semoga Allah membalas Syaikhul Islam dengan kebaikan, karena beliau telah membuka jalan untuk mereka di dalam risalah yang penuh berkah ini, agar mereka mengetahui berbagai hakekat yang telah mereka lalaikan, di antaranya adalah dalam masalah ini.

Karena melaksanakan shalat dengan kedua pundak yang terbuka saja tidak diperbolehkan, maka lebih tidak diperbolehkan lagi apabila shalat itu dengan paha terbuka, baik dikatakan bahwa paha itu merupakan aurat ataukah tidak. Ini merupakan salah satu kedalaman pemahaman beliau *Rahimahullah*.

Ini berkenaan dengan pakaian laki-laki dalam shalat. Mengenai wanita, Syaikh *Rahimahullah* menjelaskan bahwa ia berkewajiban mengenakan **jilbab** apabila keluar dari rumahnya, akan tetapi tidak berkewajiban untuk mengenakan **jilbab** tersebut apabila melaksanakan shalat di rumahnya. Yang wajib dikenakannya adalah ***khimar*** (kerudung) dan pakaian yang bisa menutupi punggung telapak kaki, meskipun apabila ia sujud bisa jadi bagian bawah telapak kaki kelihatan. Seorang wanita juga diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangannya, sekalipun di luar shalat menurut pendapat yang dipilih oleh beliau, bagian tersebut merupakan

aurat.[1] Sebaliknya, apabila sedang melaksanakan shalat sendirian, seorang wanita diwajibkan untuk mengenakan *khimar,* sekalipun di luar shalat diperbolehkan membuka bagian kepalanya di dalam rumah dan di hadapan orang-orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Dengan demikian, kadang-kadang seseorang yang melaksanakan shalat itu berkewajiban menutupi apa yang boleh diperlihatkan di luar shalat dan sebaliknya diperbolehkan membuka bagian tubuhnya yang ditutupnya dari penglihatan kaum laki-laki. Ini merupakan detail-detail masalah yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah*. Semoga Allah membalaskan jasanya terhadap Islam dengan balasan yang lebih baik.

Selain itu, meskipun beliau menegaskan bahwa **hijab** (kerudung) itu merupakan kewajiban khusus bagi wanita-wanita merdeka, tanpa menjadi kewajiban bagi budak-badak wanita, dan bahwa seorang budak wanita diperbolehkan menampakkan bagian kepala dan rambutnya, akan tetapi beliau kembali membahas masalah ini melalui sudut pandang kaidah-kaidah Islam yang bersifat umum, di antara-

---

1. Adapun jumhur ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh penulis sendiri, berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangannya bukanlah aurat. Pendapat tersebut saya kuatkan dalam buku saya **"Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah"**. Pendapat itu saya kuatkan dengan Al-Qur'an , As Sunah, dan atsar yang mengisahkan wanita-wanita salaf, yang bisa jadi dalil-dalil itu tidak terdapat dalam buku lain. Bukan berarti menutup kedua anggota tubuh tersebut tidak disyariatkan....

nya, **"Mencegah kerusakan itu lebih di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan."** Maka, beliau tidak membiarkan masalah ini tetap dalam kemutlakannya yang mengandung kon-sekuensi diperbolehkannya budak-budak wanita yang cantik untuk menampakkan rambutya! Setelah memberikan pengantar yang bermanfaat, beliau mengatakan : *"Demikian pula halnya dengan seorang wanita budak. Bila dikhawatirkan ia bisa menimbulkan fitnah, maka ia berkewajiban untuk mengenakan hijab..."* Kemudian beliau menegaskan hal itu dengan perkataannya: "Bila seseorang membiarkan budak-budak wanita dari bangsa Turki yang cantik-cantik itu berjalan di tengah-tengah manusia di negeri dan di waktu-waktu seperti ini, seperti kebiasaan wanita-wanita budak berjalan, maka ini termasuk kerusakan."

Saya katakan : Berdasarkan hal ini, bisa disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah ini merupakan pendapat yang ***wasath*** (pertengahan) antara jumhur yang tidak mewajibkan wanita-wanita budak mengenakan khimar secara mutlak dan Ibnu Hazm serta ulama lainnya yang mewajibkan hal itu

..... Sama sekali tidak demikian. Bahkan, yang lebih utama adalah menutupnya, sebagaimana telah saya jelaskan secara terperinci dalam bab khusus yang saya tulis, yang berjudul: ***"Masyru'iyatu Satril Wajh"***. Karena itu, barangsiapa mencoba membantah saya dalam masalah ini dengan menuduh bahwa saya mengatakan atau hampir-hampir mengatakan wajibnya membuka wajah bagi wanita, maka ia tidak akan beruntung. Ia telah berdusta dan mengada-ada, sebagimana telah dijelaskan dimuka.

kepada mereka secara mutlak pula. Jelas sekali bahwa pendapat Ibnu Taimiyah yang demikian itu tidak lain merupakan hasil perpaduan antara beberapa atsar yang menguatkan pendapat jumhur dengan kaidah yang telah disinggung tadi. Pendapat ini sendiri, sekalipun lebih mendekati kebenaran daripada pendapat jumhur yang kami jelaskan bantahannya dalam buku ***"Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah"***, masih mengandung satu masalah, karena penilaian mengenai kecantikan, yang merupakan penyebab dikhawatirkannya kerusakan, adalah perkara yang relatif. Alangkah banyak wanita-wanita budak yang berkulit hitam, justru memiliki anggota badan dan postur tubuh yang indah sehingga bisa memikat laki-laki yang berkulit putih, atau boleh jadi menurut mereka budak-budak tersebut tidak cantik, tetapi bagi orang-orang dari kalangan bangsanya mungkin dianggap cantik. Jadi, perkara ini tidak memiliki patokan yang pasti. *Wallahu A'lam.*

Oleh sebab itu, beliau menguatkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa melihat wajah wanita ***ajnabiyah*** (yang tidak memiliki hubungan mahram -pent.) tanpa adanya keperluan tidak diperbolehkan, sekalipun tanpa disertai syahwat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Beliau berkata :

"Karena itu, *berkhalwat* (berduaan) dengan wanita *ajnabiyah* diharamkan dikarenakan adanya dugaan akan timbulnya fitnah. Pada dasarnya, apa-

pun yang menyebabkan terjadinya fitnah tidak diperbolehkan. Karena suatu yang mengantarkan kepada kerusakan itu harus dicegah, kecuali bila berhadapan dengan kemaslahatan yang lebih kuat. Karena itu "**Pandangan mata yang kadang-kadang menjerumuskan kepada fitnah, itu diharamkan.**"

Saya katakan : Seandainya para ulama pada masa dahulu dan para penulis masa kini mengindahkan prinsip yang beliau sebutkan, yaitu : "Apapun yang menyebabkan timbulnya fitnah, maka ia tidak diperbolehkan" lalu menjadikannya sebagai dalil yang menguatkan pengharaman ***"An-Nadhar"*** (melihat) sebagaimana yang telah disebutkan, niscaya mereka tidak berbelit-belit dalam mengeluarkan beberapa fatwa mengenai hal yang bagi seorang yang mendalami pemahaman tentang pokok-pokok dan cabang-cabang syari'ah jelas mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang nyata. Misalnya adalah pendapat sebagian ***Hanafiah*** (penganut madzhab Hanafi) :

"Seorang ***ajnabi*** (laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram) boleh melihat rambut, bagian tangan mulai ujung jari hingga siku, betis, dada, dan payudara wanita budak." [1)]

Juga pendapat salah satu madzhab :

---

1. Lihat ***"Ahkam Al-Qur'an"***, Abu Bakar Al-Jashash Al-Hanafi (III/390) dan buku saya ***"Hijab Al-Mar'ah"*** (hal. 44). Dalam buku saya itu, terdapat bantahan terhadap pendapat tersebut. Meski demikian, ada saja sebagian Hanafiah sendiri yang ....

"Boleh melihat aurat wanita *ajnabiyah* melalui cermin!"

Di antara mereka beralasan bahwa hal itu diperbolehkan karena tidak lebih merupakan pandangan terhadap suatu yang bersifat khayalan. Bahkan dewasa ini, terdapat salah satu golongan/ kelompok Islam -sungguh disayangkan- telah mengadopsi pendapat tersebut. Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka mengambil setiap pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan! Tidak cukup disini saja, bahkan mereka menjadikan pendapat tersebut sebagai suatu nash yang ***ma'shum***, yang dijadikan sebagai landasan untuk suatu pendapat yang jauh lebih merusak daripada pendapat pertama, karena ia lebih menyentuh kehidupan dan realitas pemuda-pemuda kita di masa sekarang, yaitu diperbolehkannya melihat gambar-gambar porno melalui televisi, film, dan majalah, dengan alasan sebagaimana di muka, yaitu bahwa yang dilihat di sini hanyalah sesuatu yang bersifat khayal!. Setiap orang yang berakal dan berhati nurani, bahkan sekalipun ia seorang non muslim, niscaya yakin bahwa gambar-gambar tersebut merupakan perangsang-perangsang syahwat yang sangat berpengaruh negatif bagi para pemuda. Sementara, setelah itu, mereka tidak mendapatkan

---

.... menuduh bahwa saya memperbolehkan melihat wajah wanita. Yang paling saya khawatirkan, hal itu seperti kata pepatah, **"Lempar batu sembunyi tangan"**.

jalan untuk memadamkan syahwatnya itu kecuali dengan melakukan perbuatan yang haram berdasarkan nash, meski sekedar melihat, mendengar, dan sebagainya, yang pengharamannya termasuk dalam kategori **pencegahan sesuatu yang membawa kepada perbuatan haram**, yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya :

> *".... Zina mata adalah melihat, zina lidah adalah berbicara, jiwa berkhayal dan berkeinginan, sedangkan kemalauan adalah yang membenarkan atau mendustakan itu semua."*
> (Dikeluarkan oleh Syaikhaini dan lain-lain.[1])

Tidak hanya itu, belum lama ini, kelompok ini telah menerbitkan brosur. Di dalam brosur itu, secara terus terang ia menyatakan diperbolehkannya mencium wanita *ajnabiyah* ketika memberikan ucapan selamat kepadanya, asal tanpa syahwat! Saya dan beberapa orang yang lain pernah mengatakan kepada sebagian anggota kelompok itu: "Bagaimana seandainya hal itu dilakukan terhadap saudara perempuanmu atau isterimu?" Iapun terdiam.

Mereka memiliki banyak sekali pendapat-pendapat yang jauh dari Al-Kitab dan As-Sunah, bahkan juga dari akal sehat. Sekarang bukan

---

1. Saya telah mentakhrijnya dalam ***"Irwa' Al-Ghalil"*** yang merupakan takhrij hadits-hadits yang terdapat dalam ***"Manar As-Sabil"*** tulisan Syaikh Ibnu Dhauyan.

tempatnya untuk berbicara panjang lebar menge-nai hal itu. [illegible] mengemukakan beberapa [illegible] [illegible] [illegible] ilmu yang shahih [illegible] yang [illegible] kami [illegible] untuk [illegible]

[illegible] bagi kelompok ini juga bagi yang lain, yang ingin mendalami ilmu yang shahih, yang disimpulkan dari Al-Kitab dan As-Sunah dengan cara yang berdasarkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah *ushul* dan penerapan yang baik dalam masalah-masalah *furu'*, untuk membiasakan diri - setelah mengkaji Al-Kitab dan As-Sunah - mempelajari buku-buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, diantaranya risalah yang penuh berkah ini. Dengan demikian, mereka bisa belajar membuat kesimpulan yang shahih, melakukan pemilahan-pemilahan secara baik, dan menghindari ijtihad-ijtihad dan pendapat-pendapat yang tidak layak bagi orang yang berakal untuk mengatakannya, mengucapkannya dengan lidahnya, atau menulisnya dengan penanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka!

Itulah beberapa masalah yang terdapat di balik lembaran-lembaran risalah yang berharga ini. Di dalamnya juga terkandung beberapa masalah dan faedah lain yang akan terbaca sendiri oleh para pembaca, *insya Allah*. Dengan seluruh kandungannya, risalah ini merupakan tulisan yang istimewa di bidangnya, tiada bandingannya di antara tulisan-tulisan serupa, karena sebagian besar kandungan-

nya berbeda dari tulisan-tulisan serupa seperti buku ***"Al-Hijab"*** tulisan Al-'Allamah Al-Maududiy atau buku saya ***"Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah"***, dan lain-lainnya. Maka, selayaknya pembaca memegangi buku ini secara bersungguh-sungguh dan memuji Allah *Ta'ala* karena Dia telah menjadikannya salah seorang dari mereka yang membaca buku Ibnu Taimiyah serta mengambil manfaat darinya. Sungguh, beliau adalah seorang yang benar-benar *"bermakrifat kepada Allah"*. Demikian pula siapa saja yang mengikuti jejaknya.

Kami memberikan kesaksian demikian untuk beliau, bukan berarti kami menganggap bahwa beliau seorang yang ma'shum. Bagaimana mungkin, sedangkan kami telah memberikan beberapa koreksi, meski tidak banyak, pada beberapa bagian risalah ini. Kami membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Malik *Rahimahullah Ta'ala* :

مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ إِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ

*"Tidak ada seorangpun di antara kita melainkan bisa ditolak pendapatnya, kecuali Nabi ﷺ"*

Perkataan ini juga pernah diriwayatkan dari selain beliau.[1]

Tentu saja, semua itu tidak akan mengurangi

---

1. Lihat ***"Shifat Ash-Shalah"***, hal. 28, cet. ketujuh.

penghargaan terhadap beliau atau risalahnya, bahkan justru menambah nilainya, karena jumlahnya hanya sedikit. Sebagaimana diisyaratkan dalam perkataan seorang penyair :

**"Cukuplah seseorang itu (dianggap) mulia**
**Bila bilangan aibnya bisa dihitung"**

Bahkan, hal itu sama sekali bukan merupakan aib bagi beliau, karena beliau adalah seorang mujtahid yang mendapatkan pahala, mungkin dua pahala, dan berkat karunia Allah inilah yang terbanyak, atau kalau tidak minimal satu pahala.

Risalah ini pernah dicetak dengan judul ***"Hijab Al-Mar'ah Al Muslimah wa Libasuha fi Ash-Shalah wa Ghairiha*** **(Hijab dan Pakaian Wanita di dalam dan di luar Shalat)**". Jika bukan karena ada beberapa pertimbangan, di antaranya karena judul di atas telah dikenal secara luas, niscaya saya berpendapat untuk mengubah judulnya menjadi, ***"Libas Ar-Rajul wal-Mar'ah fi Ash-Shalah*** **(Pakaian Laki-laki dan Wanita dalam Shalat)**". Sebab, tema itulah yang sebenarnya dibahas dalam risalah ini dan senantiasa diulas oleh penulis, serta mengandung banyak faedah dan pemahaman yang shahih.

Dalam memberikan komentar terhadapnya, saya menambahkan pula beberapa faedah yang bersifat ilmiah atau yang berkaitan dengan ilmu hadits, yang pada cetakan yang lalu saya lupa mencantumkannya. Dengan demikian, cetakan ini semakin lebih berbobot dibandingkan cetakan yang ter-dahulu.

Segala puji bagi Allah yang telah memu-dahkan hal itu bagi kami dan memberikan taufik kepada saudara, Al-Ustadz Abu Bakr Zuhair Asy-Syawis untuk mencetak ulang, dalam kemasan luks ini.

Kami memohon kepada Allah agar menjadikan amal kami ikhlas semata-mata untuk mencari ridha-Nya dan menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, serta seluruh sahabatnya. *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin.*

**Damaskus**, 7 Ramadhan 1393 H

**Muhammad Nashiruddin Al-Albani**

## PAKAIAN UNTUK SHALAT

Pasal ini membahas tentang disyariatkannya menggunakan pakaian yang indah bagi setiap orang yang memasuki masjid untuk melaksanakan shalat. Biasanya para fuqaha menamakannya : **"Bab Menutup Aurat dalam Shalat"**. Memang sebagian fuqaha mengira bahwa pakaian yang dikenakan dalam shalat sama dengan pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat dari pandangan orang. Mengenai pakaian dalam shalat ini, mereka mengambil dalil dari firman Allah :

*"Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."*

Selanjutnya, Allah berfirman :

*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya"*, yaitu perhiasan yang tertutup dalam pakaian *"kecuali kepada suami mereka."* [1]

---

1. **Surat An-Nur: 31.** Arti secara lengkapnya sebagai berikut, *"... Atau ayah mereka, ayah suami mereka, putera-putera mereka, putera-putera suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian, wahai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung".*

Selanjutnya,para fuqaha mengatakan:"Seorang wanita diperbolehkan menampakkan perhiasan luar yang biasa tampak, di dalam shalat. Sedangkan perhiasan dalam yang tertutup tidak boleh diperlihatkan.

Mengenai *"Perhiasan yang biasa tampak"* ini, kaum salaf berselisih menjadi dua pendapat:

1. **Ibnu Mas'ud** dan ulama yang sependapat dengan beliau, mengatakan : "Yang dimaksud adalah pakian".
2. **Ibnu Abbas** dan ulama' yang sependapat dengan beliau, mengatakan : Yang dimaksud adalah perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua telapak tangan, seperti : Celak dan cincin". Berangkat dari dua pendapat ini, para fuqaha berselisih pendapat mengenai hukum melihat wanita ***ajnabiyah***.

Ada yang mengatakan : Diperbolehkan melihat wajah dan kedua tangannya, tanpa disertai syahwat. Ini pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

Ada pula yang mengatakan : Tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang menonjol dalam madzhab Ahmad. Ia berkata : Setiap bagian tubuhnya, termasuk kukunya, adalah aurat. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik.

Sebenarnya Allah telah menjadikan dua perhiasan, yaitu : perhiasan yang ***zhahir*** (tampak) dan

perhiasan yang ***bathin*** (yang tidak tampak).

Allah memperbolehkan seorang wanita memperlihatkan perhiasan ***zhahirnya*** kepada selain suami dan orang-orang yang tak memiliki hubungan mahram.

Adapun perhiasan yang tidak tampak, hanya boleh diperlihatkan kepada suami dan orang-orang yang mempunyai hubungan mahram dengannya.

Sebelum turunya ayat-ayat ***hijab***, kaum wanita keluar tanpa mengenakan ***jilbab***, sehingga kaum pria bisa melihat wajah dan kedua tangannya. Pada masa itu, wanita diperbolehkan memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya. Ketika itu diperbolehkan untuk melihatnya, karena memang boleh diperlihatkan.[1]

Kemudian, Allah menurunkan ayat ***hijab***

---

1. Saya katakan: Secara eksplisit perkataan ini, dan keterangan selanjutnya menunjukkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan perintah menutup wajah dan kedua tangan saja. Al-'Allamah Al-Maududi terbawa oleh perkataan tersebut, sehingga beliau mengatakan dalam bukunya, ***"Al-Hijab"***, hal. 366, setelah menyebutkan ayat yang ada dalam surat **Al-Ahzab** itu: **"Ayat ini turun berkenaan dengan penutupan wajah"**.
Saya telah menyebutkan apa yang barangkali dijadikan sandaran beliau dalam hal itu, yang juga dijadikan sandaran oleh penulis risalah ini (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *-pent.*), dalam buku saya ***"Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah"***. Di sana telah saya jelaskan bahwa isnad asbabun nuzul ini sangat lemah. Lihatlah hal. 41 dari buku tersebut.

dengan firman-Nya :

يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَٰجِكَ وَبَنَٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَٰبِيبِهِنَّ

(الأحزاب : ٥٩)

*"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya."* [1]) **(Al-Ahzab : 59)**

Setelah itu, bagian wajah wanita ditu..p dari pandangan kaum pria.

Itu terjadi semasa Nabi ﷺ. menikahi Zainab binti Jahsy. [2]) Beliau ﷺ. mengulurkan kain penutup dan melarang Anas bin Malik melihatnya.

Ketika beliau memilih Shofiyah binti Huyay, pada masa Perang Khaibar, para sahabat berkata,

---

1. **Al-Ahzab: 59**
2. Perkataan ini tidak selaras dengan yang sebelumnya. Ayat yang turun ketika Nabi ﷺ. menikahi Zainab binti Jahsy bukanlah surat 33 : 59 tersebut, melainkan surat 33: 59 yang artinya : *"Hai orang-orang beriman, janganlah memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak. Tetapi, jika diundang, masuklah dan bila selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sungguh, itu mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, tetapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Bila kamu meminta sesuatu kepada isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir...."* **Al-Ahzab : 53 ....**

"Bila beliau *menghijabnya* [1]) berarti ia menjadi salah satu ummahatul mukminin. Jika tidak, berarti menjadi salah seorang budak beliau. Lalu beliau menghijabnya. Karena itulah, Allah memerintahkan agar tidak ada yang meminta kepada isteri-isteri beliau kecuali dari belakang tabir serta memerintahkan isteri-isteri beliau, puteri-puteri beliau, dan isteri-isteri orang beriman agar mengulurkan ***jilbab-nya***.

***Jilbab*** adalah ***mala'ah***. Ibnu Mas'ud dan ulama' yang lain menyebutnya dengan ***rida'***. Masyarakat umum menyebutnya ***izar,*** yaitu semacam baju kurung besar yang menutup kepala dan seluruh badan wanita.

---

.... Inilah ayat yang turun ketika Beliau ﷺ menikahi Zainab, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Lihat ***"Tafsir Ibnu Katsir"***, **"Ad-Durrul Mantsur"**, tafsir-tafsir lain, dan buku saya ***"Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah"***, hal. 48. Barangkali hadits-hadits tersebut terlewatkan oleh pena penulis atau yang lebih mungkn lagi oleh pentranskrip (penyalinnya)

1. Maksudnya menutupi wajahnya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa jalur periwayatan. Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa Nabi ﷺ menutup wajah isteri-isterinya dengan hijab. Dan ini lebih utama, sebagaimana telah saya jelaskan dalam ***"Al-Hijab"*** hal. 50. Tidak demikian halnya budak-budak wanita beliau. Sebab, hadits tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak menutup wajah mereka dengan hijab. Bukan berarti bahwa tidak menutup kepala dan leher dengan jilbab, atau minimal dengan khimar, merupakan sunah bagi budak-budak wanita, sebagaimana telah saya jelaskan dalam buku tersebut hal. 44-45. Hadits tersebut **muttafaq 'alaihi** dan takhrijnya bisa anda lihat pada hal. 46.

Ubaidah dan ulama lainnya *Rahimahumullahu 'Anhum* menyebutkan bahwa ***jilbab*** itu adalah pakaian yang menutup anggota tubuh, mulai dari bagian atas kepala, sehingga hanya kedua matanya saja yang tampak. Ia sejenis dengan ***niqab***, "cadar".

Jadi, para wanita dahulu mengenakan ***niqab***. Di dalam *"Ash-Shahih"* disebutkan :

*"Sesungguhnya wanita-wanita yang sedang melakukan ihram, tidak mengenakan niqab dan tidak mengenakan* ***qaffazain***, *dua sarung tangan."*

Jika mereka disuruh mengenakan *jilbab*, agar tidak dikenal,[1]) artinya mereka diperintahkan menutup wajah atau menutup wajah dengan ***niqab***, maka wajah dan kedua tangan itu termasuk perhiasan yang tidak boleh mereka perlihatkan kepada pria ***ajnabiy***.

---

1. Ayat tersebut menyatakan: *"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal"*. Jadi penafsiran dengan penambahan kata (لا) yang artinya **"tidak"** bertentangan dengan pernyataan asli ayat terebut, sementara tidak ada alasan yang membenarkan penafsirannya. Karena tanpa penafsiran semacam itupun makna ayat tersebut telah benar. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir berkata: "Bila mereka melakukan hal itu, niscaya bisalah diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, bukan budak atau pelacur." Penafsiran semacam itu juga terdapat dalam ***"Tafsir Ibnu Jarir"***. Jadi, ucapan beliau, *"Artinya mereka diperintahkan untuk menutup wajah"* merupakan pendapat yang tidak tepat alasannya, demikian pula pendapat beliau setelah itu. Memang, ada hadits shahih yang menunjukkan bahwa penggunaan niqab telah dikenal, tetapi tidak menunjukkan bahwa hukumnya wajib atau bahwa hal itu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.

Jadi, yang boleh lihat oleh para pria ***ajnabiy*** tinggallah pakaian yang tampak saja. Dengan demikian, Ibnu Mas'ud menyebutkan hukum yang final sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan hukum pertama.[1])

Karena itu, firman Allah :

> *" .... atau kepada wanita-wanita Islam atau kepada budak-budak mereka...."*

menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah diperbolehkan memperlihatkan perhiasan ***bathinah*** (yang tertutup) kepada budaknya. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat :

**Yang Pertama** : Yang dimaksud adalah budak-budak wanita atau budak-budak wanita dari kalangan Ahli Kitab, sebagaimana yang telah dikatakan Ibnul Musayyib dan dikuatkan oleh Ahmad dan ulama'-ulama' lainnya *Rahimahumullahu 'Anhum.*

---

1. Demikian menurut penulis *Rahimahullah Ta'ala*. Maksud beliau bahwa ketika Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa penafsiran Perhiasan yang Tampak adalah pakaian, sebagaimana belum lama disebutkan, yang beliau sebutkan tidak lain hukum yang baku, sedangkan ketika Ibnu Abbas menyebutkan bahwa penafsirannya adalah wajah dan kedua telapak tangan, tidak lain yang disebutkannya itu hukum sebelumnya. Tetapi ini mustahil, karena kedua sahabat mulia ini mengeluarkan pernyataannya berkenaan dengan penafiran ayat yang telah disebutkan, *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, keculai yang tampak darinya,"* dan ayat ini menunjukkan hukum syar'i terakhir mengenai masalah ini. Jadi, dalam masalah ini, ....

**Yang Kedua** : Yang dimaksudkan adalah budak laki-laki, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan ulama'-ulama' lainnya *Rahimahumullahu 'Anhum*. Ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama'-ulama' lainya *Rahimahumullahu 'Anhum*, serta merupakan pendapat Imam Ahmad dari riwayat yang lain. Pendapat ini mengandung konsekuensi diperbolehkannya seorang budak laki-laki melihat majikan-majikan wanita mereka.

Ada beberapa hadits yang menyebutkan hal itu,[1]) ini didasarkan kebutuhan, karena seorang nyonya le-

---

..... kedua sahabat ini berselisih pendapat. Bagaimana bisa dikatakan bahwa perkataan Ibnu Mas'ud merupakan hukum terakhir sedangkan perkataan Ibnu Abbas adalah hukum pertama. Karena itu, sebagian salaf memadukan kedua pendapat tersebut. Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya (XVIII/94), setelah menyebutkan kedua pendapat di atas dengan sanad masing-masing: "Ada sahabat lain yang berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah wajah dan pakaian."

Kemudian ia meriwayatkan dengan dua sanadnya yang shahih, dari Al-Hasan Al-Bashri bahwasannya ia berkata mengenai penafsiran ayat, *"Kecuali yang biasa nampak darinya"*, katanya: "Wajah dan pakaian".

Kemudian, Ibnu Jarir memilih bahwa penafsiran yang tepat adalah wajah dan dua telapak tangan. Kebenaran pendapat ini masih bisa diperdebatkan pula berdasarkan Uslub Qur'ani pada ayat itu, sebagaimana telah saya jelaskan dalam ***"Al-Hijab"***. Namun, saya menyetujui pendapat yang dipilihnya ini, dipandang dari aspek fikih. Lihatlah buku saya tersebut pada hal. 17-24.

1. Saya katakan: Saya telah menyebutkan sebagiannya dalam komentar saya terhadap buku ***"Al-Hijab"*** yang ditulis oleh Al-'Allamah Al-Maududi, yang dicetak pada bagian akhir buku tersebut.

bih sering perlu berbicara kepada budaknya daripada keperluannya untuk melihat seorang saksi, pekerja, atau seorang yang sedang melamarnya.

Jika melihat orang-orang ini saja mereka diperbolehkan, maka kepada seorang budak mereka lebih layak untuk diperbolehkan melihat. Bukan berarti si budak lantas merupakan mahram bagi nyonyanya sehingga diperbolehkan bepergian bersamanya. Kedudukannya sama dengan pembantu laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan terhadap wanita, yang boleh melihat nyonyanya, tetapi bukan merupakan mahram yang diperbolehkan untuk bepergian bersamanya.

Jadi, tidak semua orang yang diperbolehkan untuk melihat diperbolehkan pula untuk bepergian bersamanya atau ber*khalwat* (berduaan) dengannya. Sebaliknya, seorang budak diperbolehkan untuk melihat majikan wanita mereka dikarenakan kebutuhan, tetapi ia tidak boleh berkhalwat dan bepergian dengannya, karena ia tidak tercakup di dalam sabda Nabi ﷺ :

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

*"Janganlah seorang wanita bepergian jauh (safar) kecuali bersama suami atau orang yang mempu-*

*nyai hubungan mahram."* [1])

Sebab, seorang budak yang telah dimerdekakan diperbolehkan untuk menikahi bekas nyonyanya sebagaimana seorang wanita boleh dinikahi oleh bekas suami saudara perempuannya, apabila saudaranya itu telah diceraikan.

***Mahram*** adalah : Orang yang haram (menikahi seseorang wanita) selama-lamanya. Karena itu, Ibnu Umar berkata : "Safar yang dilakukan oleh seorang wanita bersama budaknya adalah kebinasaan.[2])

Jadi, ayat ini memberikan ***rukhshah*** (keringanan) kepada wanita muslimah untuk memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan mahram maupun yang tidak mempunyai hubungan mahram. Adapun hadits tentang safar, hanya mengizinkan bersama orang-orang yang mempunyai hubungan mahram. Dalam ayat ini disebutkan:

> *" ... Wanita-wanita Islam dan budak-budak yang mereka miliki "***serta***" ... pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)."*[3])

---

1. Hadits **Muttafaq 'Alaihi**, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lain. Takhrij hadits ini terdapat pada ***"Irwa' Al-Ghalil"*** (995) dan ***"Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah"*** (2421)
2. Saya katakan: Ada pula riwayat yang marfu' melalui jalur Ibnu Umar, tetapi tidak shahih, sebagaimana saya jelaskan dalam ***"Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah"***.
3. **An-Nur: 31**

Padahal seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan safar (perjalanan jauh) bersama mereka.

Adapun firman Allah, *"Atau wanita-wanita Islam"* adalah sebagai larangan untuk memperlihatkannya kepada wanita-wanita musyrik. Jadi seorang wanita musyrik tidak diperkenankan melihat perhiasan wanita muslimah yang tidak tampak dan tidak diperbolehkan masuk ke pemandian bersama mereka.[1])

Akan tetapi, dahulu wanita-wanita Yahudi ada yang menemui 'Aisyah*Radhiallahu 'Anha* dan wanita-wanita muslimah lainnya. Mereka melihat wajah dan kedua telapak tangan ummul muminin itu. Tidak demikian halnya laki-laki dari kalangan Yahudi. Maka, hal ini termasuk perhiasan lahir yang boleh dilihat wanita-wanita ***Dzimmi***. Wanita-wanita *Dzimmi* itu tidak diperbolehkan untuk meli-

---

1. **Saya katakan:** Inilah penafsiran untuk ***Nisaa'ihinna***, yaitu wanita-wanita muslimah dan tidak termasuk wanita-wanita kafir. Penafsiran ini benar dan tidak ada pendapat lain yang diriwayatkan dari Salaf, sebagaimana bisa Anda lihat dalam ***"Ad-Dur Al-Mantsur"***, **"Tafsir Ibnu Jarir"**, ***"Zadul Masir"***, tulisan Ibnul Jauziy (VI/32 -cetakan Al-Maktab Al-Islamiy), dan **"Ibnu Katsir"**. Adapun penafsiran yang dikemukakan beberapa tokoh masa kini bahwa mereka adalah wanita-wanita yang berakhlak mulia, baik muslimah maupun kafir, maka ini merupakan penafsiran yang diada-adakan, karena bertentangan dengan penafsiran Salaf, selain bahwa pengertian itu tidak bisa segera ditangkap dari **pengidhafahan** wanita-wanita tersebut kepada wanita-wanita muslimah, dipandang dari gaya bahasa arab. Maka, camkanlah!.

hat perhiasan ***bathin,*** jadi **tampak** dan **tertutupnya** itu diukur sesuai dengan kadar yang diperbolehkan untuk diperlihatkannya.

Karena itu, ia memperlihatkan perhiasan-perhiasan *bathin* (yang tersembunyi) kepada kerabat-kerabatnya. Dan suami diperbolehkan melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh kerabat.

Adapaun firman Allah : *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,"* merupakan dalil bahwa seorang wanita harus menutup lehernya. Jadi, leher termasuk perhiasan bathin -bukan perhiasan lahir-, termasuk perhiasan-perhiasan yang ada padanya seperti kalung dan lain-lain.

# AURAT WANITA DAN LAKI-LAKI YANG HARUS DITUTUPI

Berikut ini adalah masalah aurat yang harus ditutup oleh kaum wanita dari pendangan kaum pria, begitu juga yang harus ditutup oleh kaum pria dari pandangan kaum pria, dan yang harus ditutup oleh kaum wanita dari pandangan kaum wanita. Nabi ﷺ bersabda :

لاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

*"Janganlah seorang pria melihat aurat pria yang lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain."* [1])

Beliau juga bersabda:

*"Jagalah auratmu, kecuali dari isteri dan budak-budakmu!"*

Saya (shahabat) bertanya, "Bagaimana jika suatu kaum berkumpul satu sama lain yang sejenis?" Beliau bersabda, *"Bila engkau bisa mengusahakan agar tidak seorangpun melihatnya, maka jangan sampai ia melihatnya."* Saya bertanya, "Bagaimana jika salah

---

1. Dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim, dan lain-lain. Takhrijnya juga terdapat dalam *" Al-Irwa' "* (1808).

seorang dari kami dalam keadaan sendirian?" Beliau bersabda, *"Engkau lebih pantas untuk malu kepada Allah dari pada kepada yang lain"*.[1])

Rasullah ﷺ juga melarang seorang pria berada dalam satu kain dengan pria lain, demikian pula seorang wanita yang berada dengan wanita lain dalam satu kain.[2])

Beliau juga bersabda mengenai anak-anak :

مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*"Perintahlah mereka melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka agar melaksanakannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka"*.[3])

Inilah larangan melihat dan menyentuh aurat sesama jenis, karena hal itu mengandung keburukan. Adapun larangan melihat dan menyentuh bagi laki-laki terhadap wanita, adalah karena adanya nafsu seksual. Inilah dua hal yang berkenaan dengan aturan tentang aurat.

---

1. Hadits hasan dikeluarkan oleh Ahmad dan lainnya. Takhrijnya terdapat dalam ***"Adab Az-Zifaf"***, hal. 36.
2. Muttafaq 'alaihi.
3. Shahih, dikeluarkan oleh Abu Daud dan lainnya dari dua jalur. Takhrijnya terdapat dalam ***"Shahih Abu Daud"*** (508-509)

Adapun dalam shalat adalah soal lain, yaitu apabila seorang wanita melaksankan shalat seorang diri, maka ia diperintahkan untuk menutup kepalanya dengan ***khimar*** (kerudung)[1]), sedangkan di luar shalat, ia diperbolehkan membuka kepalanya di rumahnya. Mengenakan perhiasan di dalam shalat adalah berkaitan hak Allah. Maka, tidak seorangpun diperbolehkan berthawaf di baitullah dalam keadaan telanjang, sekalipun seorang diri di waktu malam. Ia juga tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang, sekalipun sendirian. Maka, diketahuilah bahwa mengenakan **"pakaian yang indah"** dalam shalat tidak sama dengan mengenakan hijab dari pandangan orang. Keduanya merupakan hal yang memiliki hukum yang berbeda satu sama lain.

Karena itu, terkadang orang yang melaksanakan shalat harus menutupi apa yang boleh diper-

---

1. Saya katakan: Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ *"Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah baligh , kecuali dengan mengenakan khimar."*

   Hadits ini shahih, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Secara umum, hadits ini juga menyangkut wanita-wanita budak. Pengkhususan hadits ini hanya untuk wanita merdeka sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis, termasuk hal yang tidak saya ketahui alasannya. Sebaliknya, Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seorang wanita budak, *"Kenakanlah khimar"*. Saya mentakhrijnya dalam ***"Al-Hijab"*** (hal. 45). Ini menunjukkan bahwa wanita, baik budak maupun merdeka sama-sama wajib mengenakan khimar. Jadi, hadits ini memperkuat keumuman riwayat yang telah disebutkan.

lihatkan di luar shalat dan terkadang ada bagian tubuh yang diperlihatkan seorang wanita dalam shalat, yang biasanya mesti ditutupinya dari pandangan kaum pria.

Contoh untuk yang pertama adalah dua pundak. Karena Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki melaksanakan shalat dengan hanya mengenakan satu kain sedangkan di atas pundaknya tidak terdapat kain sedikitpun.[1]) Ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam shalat. Sedangkan di luar shalat, ia diperbolehkan memperlihatkan kedua pundaknya di hadapan kaum pria.

Demikian halnya wanita merdeka.[2]) Ia harus mengenakan *khimar* di dalam shalat. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ : *"Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita yang telah baligh, tanpa mengenakan khimar."* [3]) Padalah ia tidak berkewajiban mengenakan *khimar* di hadapan suami dan orang-orang yang mempunyai hubungan ***mahram*** dengannya. Ia di perbolehkan untuk memperlihatkan perhiasan ***bathin*** (yang tersembunyi) untuk mereka, sedangkan di dalam shalat ia tidak diperbolehkan membu-

---

1. Muttafaq 'alaih. Hadits ini juga ditakhrij dalam ***"Shahih Abi Daud"*** (637) dan ***"Irwa' Al-Ghalil"*** (275)
2. Saya katakan: Pengkhususan kewajiban mengenakan khimar bagi wanita merdeka, tidak terdapat dalil yang menguatkannya, bahkan keumuman hadits tersebut menafikan pendapat itu. Lihat komentar terdahulu.
3. Shahih, dikeluarkan oleh Abu Daud dan lainnya. Takhrijnya juga terdapat dalam ***"Irwa' Al-Ghalil"*** (196)

ka kepalanya, baik di hadapan mereka maupun di hadapan selain mereka.

Kebalikannya adalah mengenai wajah, dua tangan, dan dua telapak kaki. Seorang wanita, berdasarkan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat yang ada, tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuh tersebut kepada kaum pria ajnabi, bahkan ia tidak diperbolehkan memperlihatkan apapun selain pakaian, tidak sebagaimana hukum sebelum adanya naskh.

Tetapi, bagian-bagian tersebut tidak wajib ditutupnya berdasarkan pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. Bahkan, berdasarkan ijma', ia diperbolehkan memperlihatkan wajahnya, sekalipun ini termasuk perhiasan *bathin*. Demikian halnya kedua tangan, boleh diperlihatkan menurut pendapat jumhur 'ulama, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan ulama lainnya. Ia juga merupakan salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Imam Ahmad. Demikian pula dua telapak kaki, boleh diperlihatkan menurut Imam Abu Hanifah, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Karena Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* menganggapnya perhiasan lahir. Ia berkata mengenai firman Allah : *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya,"*[1]) katanya:" yang dimaksudkan adalah ***fatakh***"; yaitu: cincin perak yang dikenakan

---

1. An-Nur: 31

di jari-jari kaki.[1]) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini merupakan dalil bahwa dahulu kaum wanita menampakkan telapak kaki mereka, sebagaimana pula menampakkan wajah dan dua telapak tangan. Dulu mereka memanjangkan bagian bawah pakaian mereka. Ketika berjalan, kadang-kadang telapak kakinya tampak. Saat itu, mereka belum mengenakan sepatu bila berjalan. Menutup bagian kaki ini di dalam shalat merupakan kesulitan besar. Sedangkan Ummu Salamah saja berkata: "Seorang wanita melakukan shalat dengan kain yang menutup hingga punggung telapak kakinya.[2]) Tetapi apabila ia bersujud, kadang-kadang bagian bawah telapak kakinya terlihat."

Ringkasnya, berdasarkan nash dan ijma', di dalam shalat ia tidak berkewajiban mengenakan jilbab yang biasa menutupi seluruh tubuhnya, bila shalat tersebut dilakukannya di dalam rumah. Itu hanya wajib dikenakannya apabila ia keluar dari rumahnya. Jadi shalatnya di rumahnya sah sekalipun wajah, kedua tangan, dan telapak kakinya terlihat. Ini sebagaimana keadaan mereka ketika berjalan pada

---

1. Dalam ***"An-Nihayah"*** disebutkan: *Fatakh* adalah jama' dari *Fatakhah*, artinya cincin besar yang dikenakan di tangan, kadang-kadang juga dikenakan pada jari-jari kaki. Dalam ***"Al-Qomus"*** juga disebutkan semacam itu.
2. Saya katakan: Mengenai hal ini ada riwayat yang **marfu'** hingga Nabi ﷺ, akan tetapi tidak shahih. Baik yang **marfu'** maupun yang **mauquf** tidak shahih, sebagaimana saya jelaskan dalam ***"Dha'if Abu Daud"***.

masa sebelum diperintahkan menurunkan jilbab mereka. Jadi, aurat di dalam shalat tidaklah berkaitan dengan aurat yang tidak boleh dilihat. Ketika Ibnu Mas'ud *Radhiyahullahu Anhu* menyatakan bahwa perhiasan lahir adalah pakaian, ia tidak mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita, hingga kukunya sekalipun, merupakan aurat. Ini adalah perkataan Imam Ahmad, maksudnya bahwa seorang wanita harus menutupinya di dalam shalat. Memang para fuqaha menamakan bab yang membahas pakaian shalat dengan, **"Bab Manutup Aurat"**, tetapi lafazh yang demikian ini bukan dari Rasulullah, tidak berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunah. Apa yang harus ditutup orang yang melaksanakan shalat tidak identik dengan aurat. Bahkan, Allah *Ta'ala* berfirman :

> *"Kenakanlah pakaianmu yang indah pada setiap kali memasuki masjid,"*[1])

Dan Nabi ﷺ melarang seseorang berthawaf di baitullah dalam keadaan telanjang,[2]) maka larangan shalat dalam keadan telanjang jelas lebih utama. Beliau ditanya mengenai shalat dengan mengenakan satu kain, lalu beliau menjawab, *"Apakah setiap kamu mempunyai dua kain?"*.[3]) Mengenai satu kain,

---

1. **Al-A'raf: 31.**
2. Muttafaq 'alaih dan takhrijnya terdapat dalam ***"Shahih Abu Daud"*** (636 dan 640)
3. Muttafaq 'alaih.

beliau bersabda, *"Bila kain itu lebar, maka gunakanlah untuk menyelimuti tubuh, tetapi bila kain itu sempit, maka gunakan untuk bersarung."*[1]) Beliau melarang seorang pria melakukan shalat dengan mengenakan satu kain sedangkan di atas pundaknya tidak terdapat kain sedikitpun.[2]) Ini merupakan dalil bahwa di dalam shalat diperintahkan untuk menutup aurat, paha, dan beberapa bagian tubuh lain, sekalipun bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat, yang boleh dilihat oleh sesama kaum pria.

Seandainya kita memakai salah satu dari dua pendapat yang juga merupakan salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Imam Ahmad, yaitu : Sesungguhnya aurat adalah kemaluan dan dubur, sedangkan paha bukan termasuk aurat, maka ini berarti berkaitan dengan bagian tubuh yang boleh dilihat oleh sesama pria, bukan bagian tubuh yang boleh dibuka ketika melaksanakan shalat dan thawaf. Maka, seorang pria tidak boleh melaksanakan shalat dengan membuka kedua pahanya. Baik dikatakan bahwa paha itu termasuk aurat maupun tidak. Ia juga tidak boleh melaksanakan thawaf dalam keadaan telanjang. Sebaliknya, ia berkewajiban untuk melaksanakan shalat dengan mengenakan satu kain, dan ini wajib, bila kain tersebut sempit, maka digunakannya untuk bersarung,

---

1. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, juga oleh Muslim dengan lafazh serupa. takhrijnya terdapat dalam " ***Shahih Abu Daud***"(644)
2. Shahih, telah ditakhrij di muka.

sedangkan apabila kain tersebut lebar, maka digunakannya untuk menyelimuti badannya. Sebagaimana halnya bila seandainya ia melaksanakan shalat sendirian di dalam rumah, ia tetap wajib menutup bagian-bagian tubuh tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama.

Adapun seorang pria yang melaksanakan shalat dengan membuka kedua pahanya, sedangkan ia mampu untuk menutupinya, ini jelas tidak diperbolehkan,[1]) dan tidak sepantasnya terjadi perselisihan dalam hal ini. Barangsiapa berpendapat dalam masalah ini dengan berdasarkan salah satu dari dua riwayat mengenai aurat, sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sungguh, mereka keliru. Baik Imam Ahmad atau ulama lainnya, tidak pernah berkata : Sesungguhnya orang yang melakukan shalat boleh melakukannya dalam keadaan demikian (terbuka pahanya). Bagaimana mungkin, sedangkan Imam Ahmad sendiri memerintahkan untuk menutupi kedua pundak? Bagaimana mungkin ia memperbolehkan untuk membuka kedua paha? Ini lebih patut ditutup daripada yang itu.

---

1. **Saya katakan**: Demikianlah selayaknya anak-anak dididik. Jangan sampai para bapak mengenakan celana pendek pada anak-anak mereka lalu membawa mereka ke masjid dalam keadaan demikian. Berdasarkan hadits terdahulu, *"Perintahlah mereka melakukan shalat pada umur tujuh tahun..."* Tidak diragukan lagi, perintah ini mencangkup perintah agar mereka melaksanakan dengan syarat dan rukunnya. Maka, waspadalah!

Ada perselisihan mengenai kewajiban menutup aurat bagi seseorang yang shalat dalam keadaan sendirian, tetapi tidak ada perselisihan bahwa apabila seseorang melakasankan shalat, ia wajib mengenakan pakaian, dan tidak diperbolehkan melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang, apabila mampu untuk mengenakan pakaian, berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, Imam Ahmad memperbolehkan orang-orang yang dalam keadaan telanjang melaksanakan shalat dengan duduk sedangkan imam mereka berada di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan di luar shalat. Penutupan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap shalat, bukan berkaitan dengan larangan melihat. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, ia bertanya : "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika salah seorang dari kami dalam keadaan seorang diri?" Maka beliau menjawab,

> *"Engkau lebih pantas untuk malu kepada Allah daripada kepada manusia".*[1])

Jika demikian keadaan di luar shalat, maka seseorang lebih pantas untuk malu kepada-Nya di dalam shalat, sehingga ia mengenakan perhiasan untuk bermunajat kepada Allah ﷻ Karena itu, Ibnu Umar berkata kepada budaknya, Nafi' ketika melihatnya melaksanakan shalat dengan kepala terbuka: "Apakah seandainya engkau keluar kepada manu-

1. Hasan, sudah ditakhrij di muka.

sia, engkau keluar dalam keadaaan demikian?" Ia menjawab, "Tidak." Ibnu Umar berkata, "Kepada Allah engkau lebih layak untuk berhias." [1])

Dalam sebuah hadits shahih, Nabi ﷺ ditanya: "Bagaimana bila seseorang suka memiliki pakaian dan sandal yang baik?" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan."* [2])

Demikianlah hal yang diperintahkan bagi orang yang melaksanakan shalat, sebagaimana orang yang melaksanakan shalat juga diperintahkan untuk bersuci, menjaga kebersihan, dan menggunakan wewangian.

Nabi ﷺ telah memerintahkan: *"Hendaklah engkau membuat masjid di dalam rumah, menjaga kebersihan, dan menggunakan wewangian."* [3])

Berdasarkan ini semua, bisa disimpulkan bahwa pakaian yang dikenakan dalam shalat, lebih ketat aturannya daripada yang dikenakan untuk menutupi aurat laki-laki dari pandangan laki-laki lain dan menutupi aurat wanita dari pandangan wanita lain.

---

1. Di antara jalur-jalur yang telah saya ketahui, saya tidak melihat riwayat yang menggunakan lafazh ini. Takhrijnya terdapat pada ***"Shahih Abu Daud"***(645) tanpa menyinggung masalah kepada yang terbuka. Barangkali terdapat dalam sumber-sumber yang belum saya kaji.
2. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, takhrijnya terdapat dalam ***"Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah"*** (1320-1626)
3. Shahih, dikeluarkan oleh Abu Daud. Saya mentakhrijnya dalam ***"Shahih Abu Daud"*** (479)

Karena itu wanita diperintahkan untuk mengenakan khimar di dalam shalat. Adapun mengenai wajah, dua tangan, dan dua kakinya, maka ia dilarang untuk memperlihatkannya hanya kepada laki-laki *ajnabi*, dan tidak dilarang untuk memperlihatkannya kepada kaum wanita atau laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengannya. Maka, jelaslah bahwa hal itu tidak sebagaimana aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain atau aurat wanita di hadapan wanita lain, yang dilarang diperlihatkan disebabkan buruknya membuka aurat. Larangan memperlihatkannya adalah disebabkan ia merupakan muqaddimah (pengantar) terjadinya *fakhisyah*. Sebagaimana firman Allah :

*"Yang demikian itu lebih suci bagi mereka."* **(An-Nur : 31)**

Allah juga berfirman dalam ayat hijab:

ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (الأحزاب:٥٣)

*"Itu lebih suci bagi hati kamu (kaum pria) dan hati mereka (kaum wanita)."* **(Al-Ahzab: 53)**

Jadi, pelarangan hal ini dikarenakan untuk pencegahan, bukan karena ia merupakan aurat secara mutlak, baik di dalam maupun di luar shalat.

Perintah agar wanita menutup kedua tangannya dalam shalat sungguh merupakan hal yang sangat mustahil. Kedua tangan bersujud sebagai-

mana bersujudnya wajah,[1]) sedangkan kaum wanita di zaman Rasulullah ﷺ hanya mengenakan pakaian gamis, mereka biasa bekerja membuat berbagai barang buatan dengan mengenakan gamis, karena itu, apabila seorang wanita bekerja sebagai kuli, membuat tepung, dan membuat roti, maka kedua tangannya akan tampak. Seandainya menutup kedua tangan di dalam shalat merupakan kewajiban, niscaya Nabi ﷺ menjelaskannya. Demikian halnya kedua telapak kaki. Tetapi beliau hanya memerintahkan untuk mengenakan khimar saja, selain mengenakan gamis. Jadi, kaum wanita dahulu melaksanakan shalat dengan mengenakan gamis dan *khimar*.

Masih ada satu jenis lagi pakaian yang mereka kenakan, yaitu kain yang biasa mereka panjangkan melebihi telapak kaki mereka. Mengenai panjang kain yang mereka lebihkan, mereka pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab: *"Sejengkal."* Mereka berkata, bahwa jika demikian, betis mereka bisa tersingkap. Maka beliau bersabda, *"Sehasta jangan lebih."* [2])

Mengenai ini, Ibnu Rabi'ah berkata:

---

1. Mengenai ini terdapat hadits shahih dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu*. (Lihat ***Sifat Shalat An-Nabi***, hal. 148, cet. VII Al Maktab Al-Islamiy).
2. Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Lihat ***"Al-Hijab"***, hal. 36-37 dan ***"Al-Misykat"*** (4334-4335)

"Membunuh dan berperang diwajibkan kepada kita.Sedangkan wanita-wanita muhshanat diwajibkan menyeret ***dzuyul*** "

*Dzuyul* (ujung kain, pancung kain yang dilebihkan di bawah telapak kaki) ini, hanya wajib mereka kenakan apabila mereka keluar dari rumah. Karena itu, beliau pernah ditanya mengenai bagaimana jika seorang wanita menyeret ujung kainnya melewati tempat kotor? Beliau menjawab, "Ujung kain itu akan dibersihkan oleh apa yang ada sesudahnya."[1])

Adapun di rumah sendiri, wanita tidak wajib mengenakannya. Demikian halnya *khuff* (sepatu) yang dikenakan oleh kaum wanita setelah itu. Mereka hanya mengenakannya ketika keluar dari rumah guna menutupi telapak kaki mereka. Mereka tidak mengenakannya di dalam rumah. Karena itu, mereka (dalam hadits yang telah di kemukakan) bertanya kepada beliau, "Jika demikian, telapak kaki mereka kelihatan?". Jadi, maksud penggunaannya adalah untuk menutupi telapak kaki, karena apabila kain yang dikenakan hanya sebatas di atas mata kaki, maka apabila wanita yang mengenakannya berjalan, niscaya telapak kakinya akan tersingkap.

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan :

*"Ikatlah para wanita agar mereka tetap dalam*

---

1. Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Hadits ini ditakhrij dalam ***"Shahih Abu Daud"*** (407-408)

*rumah pengantin."* [1])

Maksudnya, apabila wanita tidak memilki pakaian yang memenuhi syarat untuk keluar rumah, hendaklah mereka tetap di dalam rumah.

Dahulu, para wanita melaksanakan shalat di rumah mereka. Sedangkan Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah kalian melarang wanita-wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah, walaupun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." [2])

Mereka hanya diperintahkan, selain mengenakan baju, untuk mengenakan khimar. Mereka tidak diperintahkan untuk menutupi kedua kakinya, baik dengan sepatu atau dengan kaos kaki. Mereka tidak diperintahkan pula untuk menutupi kedua tangannya, baik dengan sarung tangan atau lainnya.

Ini menunjukkan bahwa di dalam shalat, seorang wanita tidak di wajibkan menutupi bagian-bagian tersebut kecuali bila disekitarnya terdapat pria *ajnabi*. Telah diriwayatkan bahwa para malaikat tidak melihat kepada perhiasan *bathin*. Jadi, bila ia melepaskan *khimar* atau bajunya, maka malaikat

---

1. Hadits dha'if. Keterangannya terdapat pada ***"Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah"*** (2827)
2. Muttafaq alaihi, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tanpa Lafadz, *"Walaupun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."* Lafazh terakhir terdapat dari Abu Daud dan lainnya. Takhrijnya terdapat dalam ***"Shahih Abu Daud"*** (575-576)

tidak melihatnya. Mengenai hal itu, diriwayatkan sebuah hadist dari Khadijah.[1]) *Khimar* dan baju ini merupakan batas-batas yang diperintahkan penggunaannya sebagai hak shalat. Sebagaimana halnya laki-laki diperintahkan apabila melaksanakan shalat dengan menggunakan satu kain, hendaklah ia menyelimutkannya pada tubuhnya, sehingga bisa menutupi aurat dan kedua pundaknya.

Bagi seorang pria, kedudukan kedua pundak sebagaimana kedudukan kepala bagi seorang wanita. Sebab, seorang pria harus mengenakan baju atau semisalnya di dalam shalat, sedangkan di dalam ihram ia tidak mengenakan yang semacam itu untuk menutupi badannya, seperti baju dan jubah, sebagaimana halnya seorang wanita yang tidak mengenakan niqab dan sarung tangan. Adapun kepala seorang pria, tidak wajib ditutup.

Mengenai wajah wanita, terdapat dua pendapat dalam madzab Ahmad dan lainnya :

1. **Ada yang mengatakan** : Kedudukannya sebagaimana kepala seorang pria, maka tidak ditutup.
2. **Ada pula yang mengatakan** : Kedudukannya sebagaimana kedua tangan laki-laki, maka

1. Hadits tersebut tidak shahih. Sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh penulis dengan ucapannya: "**Diriwayatkan ....**"

tidak ditutup dengan *niqab, burqu'*, dan pakaian sejenis yang memang dibuat sebagai penutup wajah, dan inilah pendapat yang benar, kerena yang dilarang oleh Nabi hanyalah niqab dan sarung tangan.

Dahulu, kaum wanita mengulurkan ke bawah jilbab mereka sehingga menutupi wajah mereka dari pandangan laki-laki tanpa mengenakan pakaian khusus penutup wajah.[1]) Jadi, diketahuilah bahwa kedudukan wajah wanita sama dengan kedua tangan laki-laki maupun kedua tangan wanita sendiri. Ini dikarenakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, sebagaimana telah dibahas di muka. Ia diperbolehkan untuk menutupi wajah dan kedua tangannya,[2]) akan tetapi

---

1. Maksudnya di dalam ihram. Penulis *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits 'Aisyah. 'Aisyah berkata: *"Dahulu, para penunggang kendaraan berlalu lalang di sekitar kami ketika kami melakukan Ihram bersama Rasulullah ﷺ. Apabila mereka berada dalam posisi sejajar dengan kami, maka salah seorang dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya hingga menutupi wajahnya."* Hadits ini shahih dan takhrijnya terdapat dalam ***"Al-Hijab"***, hal 50.
2. **Saya katakan**: Apabila wanita yang sedang **ihram** diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan mengulurkan **jilbabnya** hingga menutupi wajahnya, maka hal ini merupakan bantahan bagi pendapat yang menta'wailkan hadits Al-Khats'amiyah yang dipandang oleh Al-Fadhah bin Abbas di Mina, dengan menyatakan bahwa Nabi tidak menyuruh Al-Khats'amiyah menutup wajahnya disebabkan sedang **ihram**! Apa yang disebutkan oleh penulis ini bisa menjadi bantahan terhadap mereka....

tidak menggunakan pakaian yang dibuat khusus sebagai penutupnya. Sebagaimana halnya laki-laki yang tidak mengenakan celana, tetapi mengenakan sarung.

*Wallahu Subhanahu 'Alam.*

---

.... Dengan demikian, hadits ini juga merupakan dalil bahwa wajah wanita bukanlah aurat. Jika memang aurat, niscaya beliau ﷺ memerintahkan untuk menutupinya.
Ini tanpa menafikan keutamaan menutup wajah, sebagaimana telah saya jelaskan dalam ***"Al-Hijab"***. Yang saya nafikan adalah kewajibannya, **Camkanlah!**.

## MAKNA-MAKNA YANG DISIMPULKAN DARI SURAH AN-NUR

Wanita itu wajib dilindungi dan dijaga melebihi penjagaan dan perlindungan terhadap kaum pria, karena itulah kewajiban ***berhijab***, larangan menampakkan perhiasan, dan kewajiban meninggalkan ***tabaruj***, merupakan kekhususan bagi mereka.

Karena itulah, wanita wajib menutup dirinya dengan pakaian dan dengan tetap tinggal dirumah, hal ini tidak diwajibkan bagi laki-laki, kerena terbukanya (kebebasan) kaum wanita merupakan sebab timbulnya fitnah dan karena laki-laki adalah pemimpin bagi mereka.

Allah *Ta'ala* berfirman :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـــــــرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ (النور : ٣٠)

*"Katakanlah kepada orang-orang mukmin hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.Itu lebih suci bagi mereka"*, hingga firman Allah :

وَتُوبُــــــوٓا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور : ٣١)

*"Dan bertaubatlah kamu semua, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung."*[1])

Allah memerintahkan kaum pria maupun wanita untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan bertaubat.

Selain itu, Allah memberikan perintah khusus kepada wanita untuk menutup diri serta tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka dan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dalam ayat diatas. Adapun perhiasan lahir yang tampak adalah pakaian luar. Inilah yang tidak diharamkan baginya untuk menampakkannya, asal tidak ada bahaya sampingnya, karena hal ini tidak mungkin untuk tidak ditampakkan. Inilah pendapat

---

1. **An-Nur: 30-31**. Kelengkapan arti ayat tersebut adalah : *"Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."* ***Katakanlah kepada wanita beriman,*** *"Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya* ***kecuali*** *yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya* ***kecuali*** *kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung."*

Ibnu Abbas dan sahabat lain, sekaligus merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* berkata : Wajah dan dua tangan termasuk perhiasan lahir. Ini juga merupakan riwayat lain dari Imam Ahmad, pendapat sejumlah ulama, seperti Imam Asy-Syafi'i, dan lain-lainnya *Rahimahumullahu 'Anhum* .

Allah juga memerintahkan kaum wanita untuk memanjangkan *jilbab,* agar mereka tidak dikenal[1]) dan tidak diganggu. Ini sekaligus merupakan dalil yang menguatkan pendapat pertama. 'Ubaidah As-Salmani dan lainnya telah menyebutkan, bahwasannya isteri-isteri kaum mikminin memanjangkan jilbab mereka mulai dari kepala mereka, sehingga hanya kedua mata mereka saja yang tampak, untuk melihat jalan.

Di dalam *"Ash-Shahih"* terdapat hadits yang menyatakan bahwa wanita yang sedang melaksanakan ihram dilarang untuk mengenakan niqab dan sarung tangan. Ini menunjukkan bahwa niqab dan sarung tangan itu telah dikenakan oleh kaum wanita yang tidak ihram. Berarti wajah dan kedua tangan mereka tertutup.[2])

---

1. Lihat komentar terdahulu tentang masalah ini.
2. Saya katakan: Ini benar, akan tetapi bukan berarti hal itu wajib bagi mereka. Ayat tersebut mengandung makna yang tidak **sharih, "jelas"**. Ini mengandung pengertian yang telah dikemukakan terdahulu.
   Lihatlah buku saya, ***"Al-Hijab"*** hal. 40, cet. Al-Maktab Al-Islamiy. **Maka, perhatikanlah!**

Allah *Ta'ala* bahkan melarang kaum wanita untuk melakukan suatu perilaku yang mengakibatkan diketahuinya perhiasan yang tersembunyi, misalnya dengan memperdengarkannya atau cara lain. Allah berfirman :

*"Dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan".*[1])

Allah juga berfirman:

*"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya".*[1])

Ketika perintah tersebut diturunkan, wanita-wanita kaum mukminin merobek kerudung mereka dan menjulurkannya hingga menutupi leher mereka. (Menjulurkan di sini adalah menjadikan bagian bawah kerudung mereka memanjang sehingga selain menutup kepala juga menutup leher dan dada mereka).

***Al-Jaib*** : adalah lubang leher baju. Apabila seorang wanita menutupkan kain kerudungnya ke leher baju tersebut, tertutup pulalah lehernya.

Setelah itu, kaum wanita diperintahkan untuk memanjangkan jilbabnya. Perintah untuk memanjangkan jilbab itu dilakukan ketika keluar dari rumahnya. Adapun apabila di dalam rumah, ia tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu.

Di dalam ***"Ash-Shahih"*** telah ditegaskan

---

1. An-Nur: 31

bahwa ketika Nabi ﷺ hendak menikahi Shafiyah, para sahabatnya berkata, "Bila beliau mengulurkan hijab kepadanya, maka ia termasuk ummahatul mukminin, bila tidak, maka ia termasuk budak beliau. "Lalu beliau mengenakan hijab kepadanya".

Pengenaan hijab bagi wanita adalah bertujuan agar wajah dan kedua tangan mereka tidak terlihat.

***Hijab*** adalah kewajiban khusus bagi para wanita merdeka, berbeda dari wanita-wanita budak. Sebagaimana sunnah bagi orang-orang mukmin di zaman Nabi ﷺ dan para khalifahnya, wanita merdeka mengenakan hijab sedangkan wanita budak tidak mengenakan hijab. Dahulu, apabila Umar *Radhiyallahu 'Anhu* melihat wanita budak mengenakan *khimar*, maka ia memukulnya seraya berkata, "Apakah engkau menyerupakan diri dengan wanita-wanita merdeka, wahai wanita hina!"[1]) Maka para budak wanita boleh menampakkan kepala, dua tangan, dan wajahnya.

Allah ﷻ berfirman :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ

---

1. Perkataan ini memang terbukti dari Umar *Radhiyallahu 'Anhu,* sebagaimana bisa Anda lihat dalam *"Al-Hijab"* (hal. 45) bahwa jawaban mengenai hal ini, penulis sendiri tidak mengambil perkataan Umar ini secara mutlatk.

عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتٍ بِزِينَةٍ

وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ (النور : ٦٠ )

*"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung), yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka."*[1])

Maka, wanita tua yang tidak memiliki keinginan lagi untuk menikah diberi keringannan dan diperbolehkan untuk menanggalkan jilbab dan hijab, pengecualian wanita ini dari wanita-wanita merdeka, karena masalah yang ada pada wanita-wanita merdeka telah hilang. Keringanan ini sebagaimana keringanan yang diberikan Allah kepada pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah, seorang wanita diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada mereka, karena mereka sudah tidak memiliki syahwat yang menimbulkan fitnah.

Sebaliknya, seorang wanita budak yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, hendaklah ia memanjangkan jilbabnya dan mengenakan hijab. Di-

---

1. **An-Nur: 60**

wajibkan pula kepada kaum lelaki untuk menahan pandangan dari mereka.

Di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunah memang tidak terdapat keterangan yang membolehkan seorang laki-laki untuk memandang wanita budak secara umum sebagaimana tidak ada pula keterangan yang membolehkan mereka untuk meninggalkan hijab dan menampakkan perhiasan mereka, akan tetapi Al-Qur'an tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang diberikan kepada wanita-wanita merdeka. As-Sunah telah membedakan mereka dari wanita-wanita merdeka dengan perbuatan dan tidak membedakan mereka dari wanita-wanita merdeka dengan lafazh yang bersifat umum. Akan tetapi, adat istiadat yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah, wanita-wanita yang merdeka berhijab dari pandangan mereka sementara di antara wanita-wanita merdeka itu, wanita-wanita tua yang sudah berhenti haidh dan melahirkan (menopause -pent.) yang sudah tidak memiliki keinginan menikah lagi. Al-Qur'an tidak mewajibkan mereka untuk mengenakan hijab. Dari kalangan laki-laki, pengecualian ini berlaku bagi orang-orang yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, dalam hal ini seorang wanita diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan yang tidak tampak kepada mereka, karena mereka-mereka itu sama-sama tidak memiliki nafsu seksual. Oleh karena itu, pengecualian terhadap sebagian wanita budak lebih pantas yaitu, budak-budak

yang apabila tidak berhijab dan menampakkan perhiasan mereka, akan menimbulkan syahwat dan fitnah, sebagaimana tidak diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan yang tersembunyi kepada orang-orang yang mempunyai hubungan mahram dari kalangan putera suami mereka, atau lainnya, yang mempunyai syahwat dan keinginan ter hadap mereka. Jadi, perintah ini dikeluarkan secara umum berdasarkan adat kebiasaan. Apabila ada satu pihak yang berbeda dari kebiasaan, maka ia dikenakan hukum yang berbeda pula dari yang lainnya. Dan, apabila tidak berhijabnya seorang wanita budak dan melihat mereka bisa menimbulkan fitnah, tentu saja hal itu wajib dilarang, sebagaimana bila fitnah tersebut timbul pada keadaan yang lain.

Demikian pula hubungan antara seorang pria terhadap pria-pria lain dan seorang wanita terhadap wanita-wanita lain. Apabila dalam diri seorang wanita terkandung fitnah terhadap wanita-wanita lain dan dalam diri seorang pria terkandung fitnah terhadap pria-pria yang lain, maka berlakulah perintah untuk menahan pandangan darinya dan menjaga kemaluannya.

Wanita-wanita budak dan anak-anak laki-laki (belum dewasa), apabila memiliki paras yang elok, dan dikhawatirkan apabila dipandang bisa menimbulkan fitnah, maka hukum mereka juga seperti itu, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama.

Al-Mirwadzi berkata : saya bertanya kepada

Abu Abdullah -yakni Ahmad bin Hanbal- : "Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang melihat budak?" Ia menjawab, "Jika ia khawatir akan timbul fitnah, maka ia tidak boleh melihat. Alangkah banyaknya pandangan yang menimbulkan bala' pada hati pelakunya."

Al-Mirwadzi juga berkata : Saya bertanya kepada Abu Abdullah : "Ada seseorang pria yang bertaubat, dan berkata, "Seandainya punggungku dicambuk dengan cemeti, aku tidak akan masuk ke dalam kemaksiatan." Akan tetapi, ia tidak mau meninggalkan kebiasaan melihat sesuatu yang dilarang, Ia menjawab, "Taubat macam apakah ini?! Jarir berkata : "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan tiba-tiba (yang tidak di disengaja), maka beliau menjawab,*"Palingkanlah pandanganmu!"*[1])

Ibnu Abid Dunya berkata : Saya mendapatkan cerita dari ayahku dan Suwaid, keduanya berkata : Kami mendapatkan cerita dari Ibrahim bin Hirasah, dari Utsman bin Shalih, dari Al-Hasan, dari Dzakwan yang berkata, *"Janganlah kalian berteman dengan anak orang-orang kaya, karena mereka memiliki paras seperti paras wanita, padahal mereka itu lebih besar fitnahnya daripada para gadis."*[2]) Ini merupakan salah

---

1. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Saya juga telah mentakhrijnya dalam ***"Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah"*** (hal. 35, cet. Al-Maktab Al-Islamiy) dan dalam ***"Takhrij Al-Halal wal Haram"*** (no. 188).
2. Riwayat ini, selain **maqthu'** (terputus), **isnadnyapun** ....

satu bentuk *istidlal* dengan menggunakan qiyas. Maka, peringatan terhadap yang lebih dekat adalah lebih utama ..... sampai kepada kata-kata.

Demikian pula wanita dengan wanita maupun dengan mahramnya, seperti dengan anak suaminya, cucu suaminya, anak saudaranya, anak saudara perempuannya, dan budaknya, bagi yang menganggapnya sebagai mahram, apabila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, bagi mereka atau bagi dirinya, maka diperintahkan, bahkan diwajibkan untuk berhijab.

Situasi-situasi di mana seorang wanita diperintahkan Allah untuk mengenakan hijab adalah yang diduga bisa menimbulkan fitnah. Karena itu, Allah berfirman,

*"Yang demikian itu lebih suci bagi mereka"*[1])

Bisa jadi, kesucian itu bisa diperoleh tanpa melalui jalan itu, tetapi itu lebih suci. Maka, apabila memandang dan menampakkan perhiasan itu bisa menghilangkan kesucian, karena bisa menimbulkan syahwat hati dan kenikmatan pandangan, maka meninggalkan dan mengenakan hijab lebih utama untuk diwajibkan.

Al-Jama'ah, kecuali Muslim, meriwayatkan

---

.... sangat lemah. Ibrahim bin Harasah adalah **matruk**. Sedangkan Al-Hasan bin Dzakwan sendiri lemah.

1. **An-Nur: 30**

bahwa Nabi ﷺ melaknat kaum pria yang berlagak seperti wanita dan kaum wanita yang berlagak seperti laki-laki. Beliau bersabda, *"Usir mereka dari rumah-rumah kalian dan Usir pula si fulan dan si fulan"*, yakni para pria yang berlagak kewanitaan (banci). Sebagian ada yang menyebut-kan bahwa di masa Rasulullah ﷺ jumlah mereka tiga orang, yaitu **Bim, Hait, dan Mati'**. Mereka sama sekali tidak tertuduh melakukan **fahisyah yang besar**. Sifat kewanitaan mereka adalah tampak dalam bentuk perkataan mereka yang lemah lembut dan pacar yang mereka kenakan pada tangan dan kaki, sebagaimana pacar yang digunakan oleh para wanita, serta permainan mereka yang menyerupai dengan permainan wanita.

Dalam ***"Sunan Abu Daud"*** terdapat riwayat dari Abu Yasar Al-Qurasyi,[1]) dari Abu Hasyim, dari Abu Hurairah bahwa ada seorang banci yang didatangkan kepada Nabi ﷺ sedangkan orang tersebut memakai pacar di kedua tangan dan kakinya. Beliau bertanya, *"Apa ini ?"* Maka seseorang menjawab, "Ya Rasulullah, ia meniru-niru kaum wanita." maka Rasul memerintahkan agar orang ini diasingkan di **Naqi'**.[2]) Ada seseorang bertanya, "Tidakkah kita bunuh saja?" Beliau menjawab, *"Saya dilarang*

---

1. Pengarang **"Al-Khulashah"** berkata: **"Majhul"**. Adapun bagian akhir hadits yang marfu' , adalah shahih. Takhrijnya terdapat dalam **"Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah"** (2379).
2. Sebuah tempat yang berjarak duapuluh *farsakh* atau sekitar itu dari Madinah. ( 1 *farsakh* =_8 km [pent].).

*untuk membunuh orang yang mengerjakan shalat."*

Bila Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengusir orang-orang semacam mereka, maka apabila ada seorang laki-laki yang memberi jalan bagi kaum laki-laki untuk bersenang-senang dengan dirinya, dengan memandang keelokan wajahnya, dan melakukan perbuatan ***fahisyah kubra*** (liwath, homoseks.-pent) dengannya, ia lebih buruk dari pada banci itu. Ia lebih layak untuk diasingkan dari kalangan kaum muslimin.

Orang banci itu bisa menimbulkan kerusakan pada kaum pria maupun wanita, karena ia menyerupai kaum wanita. Bisa jadi kaum wanita bergaul dengannya dan belajar darinya, padahal ia seorang laki-laki, sehingga ia merusak mereka. Di samping itu, bila kaum pria tertarik kepadanya, berarti mereka berpaling dari kaum wanita. Akibat yang lain adalah, apabila seorang wanita melihat laki-laki banci, bisa jadi wanita itu menjadi kelaki-lakian, menyerupakan diri dengan laki-laki, bergaul dengan tanpa membedakan jenis laki-laki maupun perempuan, dan memilih untuk melakukan hubungan lesbian dengan sesama perempuan sebagaimana orang banci tadi lebih suka melakukan hubungan homoseksual dengan sesama laki-laki.

Allah ﷻ telah memerintahkan untuk menahan pandangan. Menahan pandangan ini ada dua macam: Pertama menahan pandangan dari ***aurat*** dan yang kedua adalah manahan pandangan dari

tempat yang membangkitkan syahwat.

Contoh dari macam yang pertama adalah, seorang laki-laki menahan pandangannya dari aurat laki-laki lain. Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda : *"Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lain."* [1])

Sebaliknya, setiap orang pun berkewajiban untuk menutup auratnya. Sebagaimana sabda beliau ﷺ kepada Mu'awiyah bin Haidah : *"Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau wanita-wanita budakmu."*

Saya (Mu'awiyah) bertanya, "Bagaimana bila salah seorang dari kami sedang sendirian ?" Beliau bersabda, *"Engkau lebih pantas untuk malu kepada Allah daripada kepada yang lain."* [2])

Aurat ini boleh dibuka disaat dibutuhkan, misalnya ketika dalam keadaan sendirian.

Karena itu, bila seorang laki-laki mandi seorang diri, asalkan ia memperoleh sesuatu yang menutupinya (misalnya dinding kamar mandi pent.), ia diperbolehkan untuk mandi dalam keadaan telanjang, sebagaimana Nabi Musa[3]) dan Nabi Ayyub [4])mandi. Sebagaimana pula mandi beliau ﷺ pada masa

---

1. Dikeluarkan oleh Ahmad, Muslim, dan lain-lain, telah dittakhrij.
2. Hadits hasan, telah ditakhrij di muka.
3. Potongan dari hadits yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani, dari Abu Hurairah.
4. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, juga dalam hadits yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah pula.

penaklukan Makkah[1]) dan mandi yang dilakukan beliau dalam hadits yang dikisahkan oleh Maimunah.[2])

Adapun macam kedua dari menahan pandangan adalah menahan pandangan kepada perhiasan bathin wanita *ajnabiyah*. Pandangan jenis ini lebih berbahaya daripada jenis pertama, sebagaimana khamr itu lebih berbahaya daripada bangkai, darah, dan daging babi, dan pelakunya wajib dikenakan hukuman **had**.

Semua makanan haram itu apabila dimakan oleh seseorang dengan menghalalkannya,[3]) maka ia harus dihukum ***ta'zir***. Karena, makanan-makanan haram itu tidak terlalu membangkitkan selera sebagaimana yang ditimbulkan oleh khamr. Demikian halnya (harus dihukum *ta'zir*) memandang aurat laki-laki karena perbuatan itu, tidaklah disukai sebagaimana disukainya memandang aurat wanita. Demikian pula memandang anak laki-laki yang belum dewasa dengan syahwat, termasuk dalam persoalan ini.

Para ulama telah sepakat mengharamkan hal itu sebagaiman mereka telah sepakat mengharam-

---

1. Dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani, dari hadits Ummi Hani'.
2. Dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani, dari Maimunah.
3. Maksudnya, menghalalkannya dengan perbuatan, bukan karena terpaksa memakannya, maka ini harus dita'zir. Adapun bila ia menghalalkannya dengan keyakinannya, maka ia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama.

kan pandangan terhadap wanita *ajnabiyah* maupun yang memiliki hubungan mahram dengan syahwat.

Maka, pandangan terhadap laki-laki yang belum dewasa dibagi menjadi tiga macam :

**Pertama :** Pandangan yang diiringi dengan syahwat, maka ini diharamkan berdasarkan kesepakatan.

**Kedua :** Pandangan yang bisa dipastikan bahwa hal itu tidak diiringi dengan syahwat, misalnya pandangan seorang laki-laki *wara'* kepada puteranya yang tampan, puterinya yang cantik dan ibunya yang cantik. Ini pandangan yang tidak diiringi syahwat, kecuali bila pandangan tersebut dilakukan oleh orang yang sangat suka berbuat dosa. Apabila pandangan ini diiringi dengan syahwat, maka haram.

Seperti ini pula hukum pandangan orang yang hatinya tidak memiliki kecenderungan kepada laki-laki yang belum dewasa, sebagaimana halnya para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum* dan umat-umat yang tidak mengenal ***fahisyah*** ini, karena diantara mereka tidak membedakan, dalam aspek ini, pandangannya kepada anak laki-lakinya, anak laki-laki tetangganya, atau anak kecil ajnabi. Di hati nya sama sekali tidak terdetik syahwat, karena tidak terbiasa dengan hal yang demikian, di samping sebelumnya ia memiliki hati yang bersih.

Para wanita budak di zaman sahabat berjalan

di jalan-jalan dengan kepala terbuka,[1]) mereka mem[illegible] kaum laki-laki [illegible] yang tetap [illegible] me-[illegible] tidak [illegible] yang [illegible] tengah-tengah manusia [illegible] sebagai-mana [illegible] wanita-wanita budak pada masa dahulu berjalan, maka ini termasuk dalam kategori kerusakan.

Demikian pula anak-anak laki-laki belum dewasa yang tampan tidak selayaknya untuk keluar ke tempat-tempat dan lorong-lorong yang dikhawatirkan bisa menimpakan fitnah kepada mereka, kecuali sebatas kebutuhan. Jangan sampai seorang anak laki-laki belum dewasa yang tampan diizinkan untuk bersolek, duduk di pemandian umum di tengah-tengah kaum pria ajnabi yang lain, menari di hadapan pria-pria lain, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan fitnah. Tidak diperbolehkan pula kaum lelaki untuk memandangnya.

**Ketiga :** Adapun perselisihan yang terjadi di antara para ulama adalah mengenai pandangan jenis ketiga, yakni memandangnya tanpa syahwat, tetapi dikhawatirkan bisa membangkitkannya.

---

1 Tampaknya, beliau mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (II/227) dari Anas, yang berkata:"Budak-budak Umar *Radhiyallahu 'Anhu*, yang wanita biasa membantu kami dengan membuka rambut mereka dan panyudara mereka bergerak-gerak". Sanadnya *jayyid*.

Mengenai hal ini ada dua pandangan dalam madzhab Ahmad : Yang lebih sahih, yang juga diriwayatkan dari pendapat Asy-Syafi'i dan lainnya : bahwa hal itu tidak dibolehkan. Adapun pandangan kedua adalah : dibolehkan, karena keadaan semula syahwat tersebut tidak bangkit, maka ia tidak bisa diharamkan karena adanya suatu yang masih di ragukan. Akan tetapi, bisa jadi hukumnya makruh.

Yang lebih kuat adalah pendapat pertama, sebagaimana pendapat yang kuat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah : memandang wanita ajnabiyah tanpa adanya kebutuhan tidak diperbolehkan, sekalipun tanpa adanya syahwat, akan tetapi karena dikhawatirkan syahwat tersebut akan bangkit kemudian. Karena itu, diharamkan untuk berkhalwat (berduaan) dengan wanita *ajnabiyah*, karena diduga bisa menimbulkan fitnah. Pada dasarnya, apapun yang bisa menimbulkan fitnah tidak diperbolehkan. Karena sarana yang bisa membawa kepada kerusakan harus dicegah apabila tidak berbenturan dengan kemaslahatan yang lebih kuat.

Karena itu, pandangan yang kadang-kadang bisa mengakibatkan fitnah itu diharamkan, kecuali apabila ada kebutuhan yang lebih kuat, misalnya pandangan oleh pria yang melamar (*khitbah*), dokter dan lainnya. Pandangan tersebut diperbolehkan dikarenakan kebutuhan, akan tetapi tanpa diiringi syahwat. Adapun memandang tanpa kebutuhan pada tempat yang bisa menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan.

Adapun mata sendiri, pasti terbuka dan digunakan untuk melihat. Kadang-kadang, tanpa sengaja seseorang melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, secara tiba-tiba. Jadi, tidaklah mungkin menahan pandangan secara mutlak. Karena itu,Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menahan ***minha*** (sebagian darinya), sebagaimana Lukman memerintahkan anaknya untuk menahan sebagian dari suaranya.

Adapun firman Allah ﷻ :

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ

(الحجرات : ٣)

*"Sesungguhnya orang-orang yang menahan suaranya di sisi Rasulullah"* **(Al-Hujurat : 3)**

Dalam ayat ini Allah memuji mereka yang menahan suaranya di sisi Rasulullah secara mutlak. Mereka diperintahkan untuk itu dan dilarang untuk meninggikan suara di sisinya ﷺ. Adapun menahan suara secara mutlak disisi Rasulullah ﷺ adalah perbuatan yang khusus dan terpuji. Bisa saja seorang hamba menahan suaranya secara mutlak dalam setiap keadaan, akan tetapi ia tidak diperintahkan untuk itu, bahkan dalam beberapa tempat ia diperintahkan untuk meninggikan suara, baik perintah tersebut berupa kewajiban maupun anjuran.

Karena itu, Allah berfirman (mengisahkan nasehat Luqman kepada anaknya -pent.)

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ( لقمان : ١٩)

*"Dan tahanlah sebagian dari suaramu."* **(Luqman : 19)**

Karena, menahan suara dan pandangan adalah perpaduan dari apa yang **masuk ke** dan **keluar dari** hati. Dengan pendengaran, sesuatu masuk ke hati dan dengan suara, sesuatu keluar darinya. Sebagaimana Allah menyebutkan kedua organ tubuh ini dalam firmannya:

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ (البلد : ٨ و ٩ )

*"Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, satu lidah dan dua buah bibir ?"* **(Al-Balad : 8 - 9)**

Dengan mata dan pandangan, hati bisa mengetahui berbagai perkara. Sedangkan lidah dan suara mengeluarkan berbagai perkara dari hati. Mata adalah utusan, pencari berita, dan mata-mata bagi hati sedangkan lidah adalah penerjemahnya.

Selanjutnya, Allah ﷻ berfirman :

*"Yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi mereka."* **(An-Nur : 30)**

Allah juga berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

(التوبة : ١٠٣)

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* (**At-Taubah : 103**)

Allah berfirman pula :

*"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."*
(**Al-Ahzab : 33**)

Allah berfirman juga dalam ayat ***isti'dzan*** :

وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

(النور : ٢٨)

*"Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembali sajalah!', maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu."* (**An-Nur : 28**)

Allah juga berfirman :

فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (النور : ٢٨)

*"Maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka."* **(Al-Ahzab : 53)**

Allah berfirman pula :

*"Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih."*

Nabi ﷺ bersabda :

*"Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahanku, dengan air, salju dan embun."* [1])

Beliau juga bersabda di dalam doa jenazah : *"Dan cucilah ia dengan air, salju, dan embun. Serta bersihkanlah ia dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda."* [2])

Jadi, ***thaharah*** (kesucian) itu *-Wallahu a'lam-* adalah **bersih dari dosa-dosa yang nama lainnya adalah *rijs*.**

Adapun ***zakat*** itu mengandung makna ***thaharah***, yaitu bersih dari dosa-dosa, sekaligus juga mengandung makna berkembang dengan amalan-amalan yang shalih. Perbedaan antara keduanya mirip dengan perbedaan antara ampunan dan rahmat, keselamatan dari adzab dan keberhasilan memperoleh pahala, dan hilangnya keburukan dengan

---

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2. Diriwayatkan oleh Muslim.

diperolehnya kebaikan.

Adapun pandangan mata seseorang yang terjadi secara tiba-tiba, maka hal ini dimaafkan apabila ia segera memalingkan pandangannya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab-kitab shahih,[1]) dari Jarir yang berkata : "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau menjawab *"Palingkanlah pandanganmu !'"* Dalam "As-Sunan" disebutkan bahwa beliau bersabda kepada Ali *Radhiyahullahu 'Anhu*, : *"Wahai Ali, janganlah engkau lanjutkan satu pandangan dengan pandangan berikutnya, karena pandangan pertama diperbolehkan untukmu sedangkan yang kedua tidak diperbolehkan untukmu."*[2]) Juga dalam sebuah hadits yang terdapat dalam Al-Musnad dan lainnya, disebutkan : *"Pandangan adalah salah satu anak panah iblis yang beracun."* Di situ juga disebutkan : *"Barangsiapa yang memandang kecantikan seorang wanita, lalu ia menundukkan matanya, maka Allah akan memberikan di hatinya kemanisan ibadah yang dirasakannya hingga hari kiamat."* [3]) Atau sebagaimana sabdanya.

---

1. Demikianlah aslinya. Barangkali yang benar adalah **"Kitab Shahih"**, yaitu ***"Shahih Muslim"***. Karena, penyebutan lafazh **"Kitab-Kitab Shahih"** untuk **"Kutubus Sittah"** adalah tindakan menggampangkan (tasahul) yang sangat jelas bagi seorang ulama. Karena itu, para ulama dahulu yang mengerti tentang ilmu ini tidak menggunakannya.
2. Hadits hasan, diriwayatkan dari dua jalur pada riwayat Ahmad dan lainnya. Saya telah mentakhrijnya pula dalam ***"Al-Hijab"*** hal. 34.
3. Hadits ini dan sebelumnya adalah sangat dha'if. Saya telah...

Karena itu, ada yang mengatakan : Sesungguhnya menahan pandangan dari wanita atau anak laki-laki belum dewasa yang tampan, menghasilkan tiga faedah yang sangat berharga :

**Faedah pertama adalah** : Kemanisan dan kelezatan iman, yang lebih manis dan lebih nikmat dibandingkan apa yang ditinggalkannya. Karena, *"Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karenaAllah, niscaya Allah menggantikan dengan yang lebih baik darinya."*[1])

**Adapun faedah kedua adalah** : Bahwa menahan pandangan itu memberikan cahaya hati dan firasat. Allah ﷻ berfirman mengenai kaum Luth :

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (الحجر: ٧٢)

*"Demi umurmu, sesungguhnya mereka ter ombang-ambing dalam kemabukan (kesesatan) mereka."* **(Al-Hijr : 72)**

Jadi, keterkaitan dengan bayangan seseorang itu mengakibatkan akal rusak, pikiran buta, dan hati mabuk atau bahkan gila.

Allah ﷻ telah menyebutkan ayat ***"an-nur"*** (cahaya) setelah ayat-ayat mengenai ***ghadhdhul bashar*** (menahan pandangan).

---

......mentakhrijnya dalam ***"Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah"*** ( 1064-1065).

2. Saya katakan: Ini hadits diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih.

Allah berfirman :

اللهُ نُورُ السَّمَـٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ (النور: ٣٥)

*"Allah adalah cahaya langit dan bumi."*
**(An-Nur: 35)**

Adalah Syah bin Syuja' Al-Karmani [1]) mempunyai firasat yang tidak pernah salah. Ia pernah mengatakan : "Barangsiapa yang mengisi keadaan lahirnya dengan mengikuti sunnah, bathinnya dengan senantiasa ***muraqabah*** (merasa diawasi oleh Allah), menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan menahan nafsunya dari syahwat ... " kemudian ia menyebutkan sifat kelima yaitu kalau tidak salah " [2]) dan memakan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah salah."

Allah ﷻ membalas amalan hamba dengan apa yang sejenis dengan amalnya itu. Karena itu, Dia memberikan cahaya akal, membukakan pintu ilmu dan ***ma'rifah, kusyuf,*** dan sebagainya, yang hanya bisa diperoleh dengan pandangan hati.

---

1. Saya katakan: Ia adalah salah seorang tokoh yang disebutkan dalam ***"Hilyatul Auliya"***, Abu Na'im. Riwayatnya disebutkan dalam X/237-238. Disebutkan bahwa ia salah seorang sahabat Abu Turab An-Nakhsy, tetapi tidak disebutkan wafatnya.
2. Ini perkataan penulis. Tampaknya beliau menukilnya dari hafalannya sebagaimana kebiasaannya. Bunyi lafazhnya dalam ***"Al-Hilyah"***: *"Dan membiasakan dirinya makan yang halal"*.

**Faedah ketiga adalah** : kekuatan, keteguhan, dan keberanian hati. Allah akan memberikan kekuatan akal dan kekuatan hujjah kepadanya. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang menyelisihi hawa nafsunya, akan dijauhi oleh setan. Karena itu, dalam diri orang yang menuruti hawa nafsunya terdapat semacam kehinaan diri, kelemahan,dan kerendahannya, sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang bermaksiat kepada-Nya.

Allah memberikan kemuliaan bagi barangsiapa yang mentaati-Nya dan memberikan kehinaan bagi siapa yang bermaksiat kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman :

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَآ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

(المنافقون:٨)

*"Mereka berkata, 'Sesunggguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina darinya, Padalah, kemuliaaan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman."*
(**Al-Munafiqun : 8**)

Allah *Ta'ala* juga berfirman :

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلأَعْلَـــوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران : ١٣٩)

*"Janganlah kamu merasa hina dan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."* **(Ali Imran : 139)**

Karena itu, salah satu perkataan yang sering diucapkan oleh para Ulama adalah : "Manusia berlomba-lomba mencari kemuliaan di pintu-pintu para raja, padahal mereka tidak menemukan kemuliaan itu kecuali di dalam ketaatan kepada Allah."

Al-Hasan Al-Bashri pernah mengatakan : "Meskipun kuda beban berlari anggun dan *bighal* membunyikan telapaknya, mengangkut mereka, tetapi kehinaan maksiat tergantung di leher mereka. Allah pasti menghinakan siapa yang bermaksiat kepada-Nya . Barangsiapa mentaati Allah, berarti ia telah berwala' kepada-Nya dalam ketaatannya itu, sedangkan barangsiapa bermaksiat kepada-Nya, berarti di dalam dirinya terdapat sebagian dari perbuatan musuh-Nya dengan kemaksiatannya itu."

Dalam doa qunut disebutkan : *"Sesungguhnya tidak akan hina barangsiapa yang Engkau jadikan wali-Mu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau jadikan musuh-Mu."*[1])

---

1. Lihat ***"Shifat Ash-Shalah"*** (hal. 196 cet.VII, cet. Al-Maktab Al-Islamiy).

Adapun orang-orang yang biasa melakukan berbagai ***fahisyah***, yang tidak menahan pandangan mereka dan tidak menjaga kemaluan mereka, maka Allah mensifati mereka dengan kebalikan dari itu, yaitu mabuk, terombang-ambing, bodoh, tidak berakal, tidak berpikiran lurus, dimurkai, dan dibutakan mata mereka. Selain itu, Allah juga mensifati mereka dengan kotor, fasik, melampaui batas, berlebih-lebihan, jahat, keji, rusak, dan berdosa. Allah berfirman mengenai kaum Luth :

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (النمل : ٥٥)

*"Tetapi, kalian adalah kaum yang bodoh."* **(An-Naml : 55).**

Di sini Allah mensifati mereka dengan sifat bodoh. Allah juga berfirman :

*"Demi umurmnu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan (kesesatan) mereka."* **(Al-Hijr : 72)**

Allah juga berfirman :

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (هود : ٧٨)

*"Tidak adakah di antara kalian yang berpikiran lurus?"* **(Hud : 78)**

Allah berfirman :

لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ (يس : ٦٦)

*"Pasti Kami hapuskan penglihatan mata mereka."* **(Yasin : 66)**

Allah berfirman :

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (يٰسٓ : ٦٦)

*"Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampauai batas."* **(Yasin : 19)**

Allah berfirman :

*"Maka perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."* **(Al-A'raf : 84)**

Allah berfirman :

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَـٰسِقِينَ (الأنبياء : ٧٤)

*"Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik."* **(Al-Anbiya' : 74).**

Allah juga berfirman :

أَئِـنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ (العنكبوت : ٢٩)

*"Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungka-*

*ran di tempat-tempat pertemuanmu?"* (**Al-Ankabut : 29**)

Hingga firman-Nya

انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (العنكبوت: ٣٠)

*"Tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu."* (**Al-Ankabut : 30**)

Hingga firman-Nya :

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (العنكبوت: ٣٤)

*"Karena mereka berbuat fasik."* (**Al-Ankabut : 34**)

Juga firman-Nya :

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (الذاريات: ٣٤)

*"Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk orang-orang yang melampaui batas."* (**Adz-Dzaariyat : 34**).

Bahkan, kadang-kadang melihat dan berhubungan seks dengan sesama pria bisa berakhir dengan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ (البقرة: ١٦٥)

*"Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai-*

*nya sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah."* **(Al-Baqarah :165)**

Karena itu, tidak ada orang yang dimabuk cinta terhadap wajah orang lain, kecuali orang yang lemah cintanya kepada Allah dan lemah imannya. Dalam Al-Qur'an, kisah mengenai itu hanya ada berkenaan dengan istri Al-'Aziz dan kaum Luth, yang kesemuanya adalah orang musyrik. Orang yang dimabuk cinta menjadi budak dan tunduk kepada orang yang dimabukinya. Hatinya ditawan olehnya.

**Wallahu A'lam**. Shalawat semoga dilimpahkan kepada Muhammad ﷺ .